

Sosialisasi Hukum Terkait Perilaku Yang Berpotensi Diancam Dengan Tindak Pidana Kesusilaan Bagi Remaja Jorong Koto Tinggi

Yenny Fitri Z^{1*}, Fitra², Abdul Aziz Al Hakim³

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, E-mail: yennyfitri@umsb.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, E-mail: fitrahamim22@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, E-mail: aalhakim498@gmail.com

Abstrak: Jorong Koto Tinggi merupakan suatu daerah yang terletak di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masyarakat di wilayah ini masih relatif homogen, belum terlalu banyak terpengaruh dengan campuran budaya luar dan kehadiran masyarakat pendatang yang berasal dari wilayah lain. Sehingga aktivitas masyarakat masih cukup kental dengan tradisi, adat dan budaya setempat. Namun, kekhawatiran mulai muncul sejak kasus pelecehan seksual yang terjadi di kawasan Canduang, Agam, dimana terjadi aktivitas sodomi terhadap penghuni pondok pesantren yang jarak nya hanya sekitar 2 km dari jorong Koto Tinggi. Hal ini sangat mengagetkan, mengingat masyarakat Sumatera Barat yang selama ini dikenal cukup agamis dengan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, sekarang dicela oleh perilaku asusila justru dari kawasan pondok pesantren itu sendiri. Menyikapi kekhawatiran ini, maka untuk langkah antisipasi sekelompok pemuda di Jorong Koto Tinggi bersama mahasiswa peserta KKN dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, memiliki inisiatif untuk mengadakan sosialisasi hukum dengan tema "Perilaku yang Berpotensi Diancam dengan Tindak Pidana Kesusilaan". Tujuan sosialisasi ini diadakan sebagai langkah antisipasi agar perbuatan tersebut tidak dilakukan sekaligus memberikan pemahaman bahwa perbuatan tersebut juga bisa diproses secara pidana. Metodologi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Participatory Action Research (PAR) berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian terlihat nyata ada sekelompok remaja yang memiliki kepedulian dibidang hukum sehingga mempunyai ide agar ada sosialisasi dan kajian hukum berkelanjutan yang dilaksanakan. Saran dari hasil pengabdian ini kedepannya melalui sekelompok pemuda Jorong Koto Tinggi ini akan terbentuk sebuah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di daerahnya.

Kata Kunci: Kesusilaan; Tindak Pidana.

I. Pendahuluan

Sebagai bentuk langkah antisipasi atas semakin banyaknya perbuatan asusila yang terjadi di tengah masyarakat sekitar Jorong Koto Tinggi, membuat masyarakat akhirnya sadar bahwa harus mulai intens dilakukan sosialisasi bahaya, pencegahan dan sanksi secara hukum atas perbuatan asusila tersebut. hal urgen yang perlu disosialisasikan dalam kegiatan ini adalah beragam bentuk tindak pidana kesusilaan yang memiliki sanksi pidana, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari pengaturan secara umum dalam KUHP, pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pornografi hingga Undang-Undang ITE. Setelah masyarakat paham beragam bentuk tindak pidana Kesusilaan, baru dilakukan pemetaan terkait bentuk tindak pidana kesusilaan yang berpotensi atau pernah terjadi di Jorong Koto Tinggi beserta upaya penyelesaian yang selama ini pernah dilakukan. Hasil evaluasi, selama ini kasus asusila hanya diselesaikan melalui kebiasaan atau hukum adat setempat, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Akibatnya, perbuatan terkait asusila tersebut terus ada dan dikhawatirkan akan berkembang jika tidak segera dilakukan langkah antisipasi.

II. Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Participatory Action Research (PAR), dimana masyarakat tempat dilakukannya pengabdian diposisikan sebagai aktor perubahan bukan semata objek pengabdian. Tim pengabdian ini hanya memberikan ilmu, pemahaman dan arahan terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat yaitu terkait perilaku asusila ditengah masyarakat. Setelahnya masyarakat akan mencari jalan untuk lebih aktif mensosialisasi hal ini secara luas dan kontiniu bahkan hingga berencana melakukan pendirian Posbakum di Jorong Koto Tinggi.

III. Hasil dan Pembahasan

Beragam Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan Yang Diatur Dalam Hukum Positif Indonesia

Beragam hukum positif di Indonesia sudah mengatur Tindak Pidana terkait Kesusilaan, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam kegiatan pengabdian di jorong Koto Tinggi ini, lebih banyak disosialisasikan terkait bentuk-bentuk perbuatan Kesusilaan yang diatur dalam KUHP Nasional sebagai berikut:

a) Kesusilaan Dimuka Umum

Perbuatan ini diatur dalam Pasal 406 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah, yaitu bagi setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Penjelasan pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

b) Pornografi

Diatur dalam Pasal 407 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 2 milyar,

setiap orang yang membuat, memperbanyak, menyiarkan, memperjualbelikan, menyediakan, pornografi. Pengecualian tidak dapat dipidana dalam hal :

- a) Karya seni
- b) Budaya
- c) Olahraga
- d) Kesehatan
- e) Ilmu pengetahuan

Pengertian pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard).

- c) Mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan dan alat pengguguran kandungan. Diatur dalam Pasal 408 sampai Pasal 410 KUHP. Pengecualian pidana dalam delik ini apabila perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang atau bertujuan untuk pelaksanaan KB, pencegahan penyakit infeksi menular seksual atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.

- d) Perzinaan

Perbuatan perzinaan diatur dalam Pasal 411 sampai Pasal 413 KUHP. Delik Perzinaan Menurut Pasal 411 KUHP baru Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Kriteria yang bukan suami atau istrinya ada 5, yaitu :

- (1) Laki-laki menikah, bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya
- (2) Perempuan menikah, bersetubuh dengan laki-laki yang bukan suaminya
- (3) Laki-laki tidak menikah, bersetubuh dengan wanita yang sudah menikah
- (4) Perempuan tidak menikah, bersetubuh dengan laki-laki yang sudah menikah
- (5) Laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan

Sementara itu, perzinaan menurut Pasal 412 KUHP adalah kumpul kebo (kohabitasi), yaitu hidup sebagai suami istri diluar perkawinan. Yang dapat mengadakan perzinaan Pasal 411 dan Pasal 412 adalah :

- (1) Suami/istri bagi yang terikat perkawinan
- (2) Orang tua atau anaknya, bagi yang tidak terikat perkawinan.

- e) Perbuatan Cabul

Diatur dalam Pasal 414 sampai Pasal 423 KUHP. Cabul menurut penjelasan Pasal 415 adalah kontak seksual yang berkaitan dengan napsu birahi, kecuali perkosaan.

- f) Minuman dan Bahan yang Memabukkan

Diatur dalam Pasal 424 KUHP. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini adalah :

- (1) Menjual atau memberi minuman atau bahan memabukkan kepada orang dalam keadaan mabuk.
- (2) Menjual atau memberi minuman atau bahan memabukkan kepada anak.
- (3) Dengan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk minum atau memakan bahan memabukkan.

g) Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan

Diatur dalam Pasal 425 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau denda maksimal 200 juta rupiah. Perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah ::

- a) Menyerahkan anak kepada orang lain yang belum berusia 12 tahun,
- b) Menerima anak untuk dimanfaatkan

Kedua larangan tersebut diatas berlaku apabila diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk :

- a. Melakukan perbuatan meminta-minta.
- b. Melakukan pekerjaan yang berbahaya
- c. Membahayakan kesehatannya.

h) Perjudian

Perjudian termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kesusilaan menurut KUHP yang diatur dalam Pasal 426 dan 427.

Gambar 1 : Dokumentasi diskusi terkait Tindak Pidana Kesusilaan



- i) Langkah Antisipasi agar Tindak Pidana Asusila tidak terjadi di Jorong Koto Tinggi
Setelah disampaikan informasi melalui sosialisasi terkait bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan beserta sanksi pidananya, remaja yang hadir mulai melakukan pemetaan di daerahnya, mana Tindak Pidana Kesusilaan yang pernah terjadi di daerahnya dan upaya penyelesaian yang sudah dilakukan selama ini. Dari hal tersebut diketahui bahwa selama ini masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan kesusilaan di daerahnya dengan cara adat atau kebiasaan setempat, seperti mengucilkan, membuang sepanjang adat, atau bahkan hanya menerapkan denda adat beberapa sak semen bagi pelaku tindak. Sejumlah remaja yang ikut kegiatan sosialisasi ini akhirnya mulai membentuk kelompok kecil masyarakat sadar hukum yang akan rutin melakukan kajian, diskusi dan sosialisasi hukum terutama menyangkut persoalan Kesusilaan di daerahnya.

Setelah kegiatan tersebut disusun dan dipersiapkan, langkah lanjutan diharapkan masyarakat akan mulai bergerak membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Tim pengabdian mulai memberikan arahan bagaimana syarat-syarat yang harus disiapkan untuk membentuk Posbakum, apa keuntungan yang akan diperoleh, termasuk beragam pihak yang bisa dilibatkan untuk kerjasama, seperti Perguruan Tinggi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kemenkumham, atau bahkan lembaga independen lainnya yang fokus melakukan pergerakan di bidang hukum.

Gambar 2 : Dokumentasi Bersama Remaja Jorong Koto Tinggi Yang Ikut Sosialisasi Hukum



IV. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah bahwa masyarakat di Jorong Koto Tinggi masih minim informasi terkait perkembangan hukum positif, terutama hukum pidana. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan, akhirnya menjadi cikal bakal baru untuk melahirkan tim penggerak dari sejumlah pemuda agar mulai sadar hukum di wilayahnya masing-masing.

Referensi

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.